BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan (*hablum minannas*). Dalam konteks ini, Islam mendorong umatnya untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah wakaf. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, seluruh masalah umat diselesaikan berdasarkan wahyu (Al-Qur'an) dan bimbingan langsung dari beliau (sunnah)[1]. Setelah wafatnya Nabi, para sahabat menjadi rujukan utama dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam.

Islam juga menekankan pentingnya akhlak, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks dakwah, Islam mengajarkan bahwa perubahan sosial harus dimulai dari individu muslim itu sendiri (*ibda'binafsik*) sebelum menyeru orang lain. Para ulama merujuk pada ayat-ayat yang menganjurkan infak dan sedekah sebagai dasar hukum wakaf. Salah satunya adalah QS. Ali Imran: 92. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa amal yang tidak terputus setelah kematian adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan.[2]

Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab "*waqafa*" yang artinya menahan atau berhenti atau diam ditempat. Kata "*waqafa*" (*fiil madi*)-*yaqifu* (*fiil mudari*)-*waqfan* (*isim masdar*) sama artinya dengan "*habasa-yahbisu tahbisan*" artinya mewakafkan. Wakaf sendiri secara istilah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

[1] Iwakaf. *Wakaf Produktif Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Muhammad SAW*. 2024.

[2] Ade Nur Rohim & Ahmad Hasan Ridwan, *"Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial", Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis,* Vol. 6 No. 2 (2022).

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah.[3]

Wakaf memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah QS. Al-Baqarah 2:261, yang menggambarkan pahala berlipat ganda bagi orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah. Praktik wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya dengan mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Sahabat Umar bin Khattab juga mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang menjadi tonggak awal institusionalisasi wakaf.

Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Hukum wakaf dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur sosial, hingga kegiatan produktif seperti wakaf tunai. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin, padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. Karena itu institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus, walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia.[4]

Seiring perkembangan zaman, bentuk wakaf juga mengalami transformasi. Tidak hanya berupa tanah atau bangunan, kini dikenal pula wakaf uang, wakaf saham, hingga wakaf kekayaan intelektual. Di Indonesia, legalitas wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan diperkuat dengan PP No. 42 Tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi syariah.

Meskipun potensinya besar, pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya profesionalisme nazhir, dan keterbatasan regulasi teknis. Namun dengan pendekatan

[3] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf,* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 8.
[4] Muhammad Syafii, *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern* (Jember: Pustaka Abadi, 2020), 30.

manajemen modern dan dukungan teknologi, wakaf dapat menjadi instrumen keuangan sosial Islam yang berdaya guna tinggi.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan nazhir sangat penting dalam memelihara dan mengurus perwakafan. Karena berfungsi atau tidaknya wakaf bagi *mauquf alaih* sangat tergantung pada nazhir. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nazhir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya.[5]

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang undang tentang peraturan dasar pokok pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal pasal kepentingan agama Islam. Yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal ayat 1 berisi tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan untuk selamanya untuk kepentingan umum.[6]

Seiring perkembangan zaman, Kementerian Agama mengembangkan sebuah aplikasi yang mengelola data wakaf pada tahun 2016. Aplikasi berbasis *wesbite* yang berisikan data-data wakaf tersebut dinamakan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Aplikasi berbasis *website* ini berfungsi sebagai sistem *database* nasional yang menghimpun, mencatat, dan mendigitalisasi data-data wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam rangka pengamanan data wakaf yang sudah ada.

---

[5] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf,* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 18.
[6] Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang *Wakaf.*

Pada tahun 2022, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam Kepdirjen ini, pendaftaran tanah wakaf dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dengan mengeluarkan produk berupa Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) (Pramono, N. H., 2023). Terdapat beberapa perbedaan dalam proses pendaftaran tanah wakaf secara manual maupun melalui aplikasi ini. Selain penyimpanan arsip digital wakaf, adanya foto *geotagging* lokasi, yaitu penambahan informasi lokasi geografis seperti titik koordinat GPS dalam data foto digital, juga menjadi ciri khusus dalam aplikasi ini (Mentisa Herlina & Utami Mizani Putri, 2022).

Wakaf sebagai instrumen ibadah sosial memiliki peran penting dalam pemberdayaan umat, terutama melalui pengelolaan aset secara produktif dan berkelanjutan. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai lembaga keagamaan, termasuk KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, untuk melakukan modernisasi administrasi wakaf melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).

Dasar hukum pelaksanaan SIWAK mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf, serta Keputusan Nomor 565 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 800 Tahun 2014. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran tanah wakaf secara elektronik, penerbitan Akta Ikrar Wakaf Elektronik (e-AIW), serta penggunaan teknologi *geotagging* dan digital *signature* sebagai bagian dari verifikasi dan validasi data wakaf (Kementerian Agama RI, 2022). Secara teknis, SIWAK memungkinkan pemohon, baik wakif maupun nazhir, untuk mendaftar secara daring dengan mengunggah dokumen dan data pendukung, yang kemudian diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Hakim, 2020).

Fenomena ini menjadi relevan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap layanan wakaf yang cepat, transparan, dan aman. Meski memiliki

potensi besar, digitalisasi AIW menimbulkan sejumlah persoalan dalam perspektif fikih wakaf. Salah satunya adalah apakah dokumen digital dapat memenuhi prinsip keabsahan ikrar wakaf yang mensyaratkan adanya kepastian, kejelasan, serta bukti formal. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai keamanan data, potensi manipulasi dokumen, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian digitalisasi AIW dengan prinsip-prinsip maslahah yang diakui dalam fikih, khususnya maslahah mursalah. Penelitian sebelumnya mengenai wakaf lebih banyak berfokus pada pengembangan wakaf produktif, pengelolaan nazhir, atau optimalisasi aset wakaf, sementara kajian tentang digitalisasi dokumen wakaf masih relatif terbatas. Beberapa studi mulai membahas digitalisasi administrasi wakaf, namun belum secara spesifik menyoroti analisis maslahah mursalah terhadap implementasi digitalisasi AIW di tingkat lokal, termasuk di Kota Cirebon. Dengan demikian, terdapat ruang penelitian yang signifikan untuk mengkaji bagaimana konsep maslahah dapat dijadikan landasan normatif dalam proses digitalisasi tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa inovasi administratif dalam wakaf tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Mengingat wakaf merupakan amal jariyah yang menuntut kepastian hukum dan keberlanjutan manfaat, digitalisasi AIW atau disebut juga aplikasi SIWAK harus dipastikan benar-benar membawa kemaslahatan, bukan sebaliknya. Kajian berbasis maslahah mursalah menjadi penting karena konsep ini memungkinkan penilaian terhadap inovasi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi memiliki dampak signifikan bagi kemanfaatan umum.

Wakaf berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam, wakaf telah digunakan untuk membangun masjid, madrasah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Di era modern, konsep wakaf berkembang menjadi wakaf tunai dan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepadanya itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena itu dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Penelitian ini menawarkan analisis normatif dengan pendekatan maslahah mursalah untuk menilai kelayakan dan keabsahan digitalisasi AIW di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi rekomendasi aplikatif mengenai standar keamanan, kejelasan prosedur, dan mekanisme validasi dokumen digital agar sesuai dengan prinsip hukum wakaf. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan digitalisasi administrasi wakaf di daerah lain, serta memperkaya literatur fikih kontemporer terkait transformasi layanan keagamaan di era digital.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait Digitalisasi Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk skripsi dengan judul "Digitalisasi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Transformasi Administrasi Perwakafan (Studi di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)"

B. Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Kajian

      Penelitian ini mengkaji mengenai Digitalisasi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Transformasi Administrasi Perwakafan (Studi di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon). Penelitian ini termasuk kedalam kajian wilayah Hukum Wakaf, dengan topik Isu-Isu Dalam Fikih Wakaf.

   b. Jenis Masalah

      Jenis masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masalah hukum Islam dan masalah sosial-administratif yang berkaitan dengan praktik digitalisasi Akta Ikrar Wakaf dalam pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada penilaian kesesuaian dan kemaslahatan digitalisasi AIW dalam perspektif maslahah mursalah, mengingat praktik tersebut merupakan inovasi administrasi modern yang tidak dikenal secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik. Secara lebih spesifik, penelitian ini menyoroti implementasi digitalisasi AIW di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

      1) Penerapan SIWAK mengubah mekanisme pengelolaan data perwakafan, tetapi pelaksanaan setiap tahapan administrasi perlu diverifikasi berdasarkan praktik di KUA.
      2) Masih ditemukan hambatan berupa kesalahan penginputan, kendala pembacaan data kelembagaan, dan pengelolaan nomor blangko AIW.
      3) Terdapat kesenjangan antara pencatatan AIW dengan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang membutuhkan penelusuran lebih lanjut.

4) Manfaat digitalisasi terhadap kepastian hukum perlu dibedakan dari manfaatnya terhadap kecepatan dan keteraturan administrasi.
5) Penilaian *maṣlaḥah mursalah* memerlukan pengujian terhadap manfaat aktual, risiko, serta keberlanjutan perlindungan harta wakaf.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diajukan supaya pembahasan yang dilakukan Peneliti membahas yang terdiri atas hal-hal yang berhubungan dengan judul atau tidak melebar ke pembahasan lain diluar judul. Berdasarkan uraian di atas, Penelelitian ini dibatasi dan fokus terhadap:

a. Penelitian ini dibatasi pada penerapan SIWAK dalam administrasi AIW dan/atau APAIW yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dengan penekanan pada prosedur pencatatan, validasi, pengarsipan, pelayanan, serta tindak lanjut pendaftaran tanah wakaf.
b. Analisis hukum diarahkan pada ketentuan perwakafan di Indonesia dan prinsip *maṣlaḥah mursalah*.
c. Penelitian tidak membahas pengelolaan ekonomi hasil wakaf, wakaf uang, maupun pengembangan aset wakaf produktif di luar kaitannya dengan administrasi AIW.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan proses identifikasi dan penjabaran dari inti permasalahan atau pertanyaan yang akan menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian atau studi. Ini adalah pernyataan yang jelas dan terperinci yang menggambarkan persoalan yang ingin diselesaikan atau diteliti dalam suatu kajian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

a. Bagaimana pelaksanaan digitalisasi administrasi Akta Ikrar Wakaf melalui SIWAK di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon,

termasuk prosedur, kendala, dan tindak lanjut pendaftaran tanah wakaf?

b. Bagaimana manfaat (implikasi) digitalisasi administrasi Akta Ikrar Wakaf terhadap tertib administrasi, pelayanan, dan perlindungan hukum harta benda wakaf?

c. Bagaimana digitalisasi administrasi Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Harjamukti dinilai berdasarkan kriteria *maṣlaḥah mursalah*, dengan mempertimbangkan manfaat dan potensi kemudaratannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
   a. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan digitalisasi administrasi Akta Ikrar Wakaf melalui SIWAK beserta kendala dan tindak lanjutnya;
   b. Menganalisis manfaat (implikasi) penerapan SIWAK terhadap tertib administrasi, kualitas pelayanan, dan perlindungan hukum harta benda wakaf; serta
   c. Menilai penerapan digitalisasi administrasi Akta Ikrar Wakaf berdasarkan kriteria *maṣlaḥah mursalah* dengan mempertimbangkan manfaat yang teridentifikasi dan risiko yang masih dihadapi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian fiqh kontemporer, khususnya

penerapan maslahah mursalah pada inovasi digital dan menambah literatur akademik tentang digitalisasi administrasi wakaf dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dalam mengoptimalkan implementasi AIW digital, memberikan masukan bagi petugas PPAIW terkait peningkatan pelayanan dan literasi digital wakaf, dan menjadi referensi bagi masyarakat, wakif, dan nazhir untuk memahami pentingnya administrasi wakaf digital.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Ansori (2024) Dalam penelitiannya berjudul *Elektronik Akta Ikrar Wakaf sebagai Pengamanan Dokumen AIW dalam Perspektif Hukum Islam,* Ansori mengkaji implementasi AIW elektronik melalui SIWAK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi AIW mampu meningkatkan keamanan data dan mengurangi risiko pemalsuan. Namun, ditemukan kendala berupa kemampuan IT petugas dan akses jaringan internet. Penelitian ini relevan karena membahas digitalisasi AIW secara langsung.[7] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas Akta Ikrar Wakaf (AIW), sama-sama fokus pada digitalisasi dokumen wakaf dan sama-sama menilai keabsahan/proses hukum Islam terhadap digitalisasi AIW. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Ansori berfokus pada pengamanan dokumen AIW elektronik, aspek teknologi dan keamanan data. Tidak menggunakan teori maslahah mursalah sebagai pisau analisis.

[7] Fathur Abdul Fattah Ansori, *Elektronik Akta Ikrar Wakaf sebagai Pengamanan Dokumen AIW dalam Perspektif Hukum Islam (*Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024).

Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan transformasi administrasi dan kebijakan Kemenag.

2. Ningrum (2021) Dalam penelitiannya berjudul *Implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Pati* menyoroti efektivitas SIWAK dalam administrasi wakaf. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi layanan, tetapi ditemukan resistensi dari wakif yang belum terbiasa dengan sistem digital. Relevansi penelitian ini adalah pada aspek implementasi SIWAK pada tingkat KUA.[8] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas SIWAK sebagai digitalisasi layanan wakaf dan sama-sama fokus pada pelayanan wakaf di KUA/Kemenag. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Ningrum membahas implementasi SIWAK, bukan digitalisasi AIW secara khusus dan tidak memakai perspektif Ushul Fiqh atau maslahah mursalah. Sedangkan penelitian penulis menilai kemanfaatan dan legalitas syariah digitalisasi AIW.
3. Rahmawati (2022) Dalam skripsi *Digitalisasi Layanan Wakaf: Analisis Pelaksanaan SIWAK di KUA Kecamatan Bae*, Rahmawati menemukan bahwa SIWAK mempermudah verifikasi data dan mempercepat penerbitan AIW. Namun, masih terdapat gap literasi digital pada masyarakat. Penelitian ini memberi gambaran empirik tentang digitalisasi administrasi wakaf.[9] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas digitalisasi layanan wakaf melalui SIWAK dan sama-sama meneliti proses administrasi wakaf di KUA/Kemenag. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati berfokus pada pelaksanaan SIWAK, bukan AIW secara spesifik, tidak ada kajian fiqh atau maslahah mursalah dan hanya menilai aspek kinerja layanan, bukan

[8] Siti Fatimatus Ningrum, *Implementasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Pati* (Kudus: IAIN Kudus, 2021).

[9] Nur Laili Rahmawati, *Digitalisasi Layanan Wakaf: Analisis Pelaksanaan SIWAK di KUA Kecamatan Bae* (Kudus: IAIN Kudus, 2022).

analisis hukum Islam.

4. Rohim, Priyatno & Sari (2024) Dalam artikel *Transformation of Waqf Management in the Digital Era,* menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Penelitian ini menganalisis berbagai model digital wakaf di Indonesia. Artikel ini memperkuat aspek manfaat digitalisasi.[10] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah membahas transformasi pengelolaan wakaf di era digital dan relevan dengan isu modernisasi administrasi wakaf. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohim, Priyatno & Sari berfokus pada artikel bersifat global dan konseptual, bukan studi lapangan KUA/Kemenag, tidak spesifik pada AIW atau SIWAK dan tidak menggunakan analisis maslahah mursalah. Sedangkan penelitian penulis lebih aplikatif pada praktik administrasi wakaf di Cirebon.
5. Anggraini (2024) Dalam artikel *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi*, Anggraini menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam optimalisasi wakaf uang dan wakaf produktif. Penelitian ini menguatkan isu tantangan dan peluang digitalisasi.[11] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah Sama-sama menyoroti digitalisasi sebagai peluang meningkatkan layanan wakaf dan menyinggung transformasi administrasi wakaf. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraini berfokus pada *optimalisasi potensi wakaf nasional*, bukan AIW atau SIWAK, peneliti ini menggunakan perspektif ekonomi dan kebijakan publik, bukan hukum Islam dan maslahah mursalah.
6. Lubis (2024) Dalam artikel *Digital-Based Cash Waqf Management at Waqf Institutions*, menjelaskan cara lembaga wakaf modern menggunakan platform digital untuk mengelola wakaf uang. Hasilnya menunjukkan

[10] A. N. Rohim, P. D. Priyatno, dan L. P. Sari, *"Transformation of Waqf Management in the Digital Era," Al-Falah: Journal of Islamic Economics* (2024).

[11] R. D. Anggraini, *"Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi," Jurnal Ilmiah IDAQU* (2024).

peningkatan partisipasi masyarakat. Relevansinya adalah pada penggunaan teknologi dalam layanan wakaf.[12] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah Sama-sama membahas digitalisasi dalam praktik wakaf. Relevan dengan konteks pengelolaan berbasis teknologi. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Lubis berfokus pada wakaf uang, bukan AIW atau perwakafan tanah. Peneliti ini berbicara tentang lembaga wakaf, bukan Kemenag atau SIWAK dan tidak ada kajian maslahah mursalah atau digitalisasi AIW secara administratif.

7. Mohammed et al. (2024) Artikel *A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research.* memberikan gambaran perkembangan kajian maqasid kontemporer, termasuk penerapannya pada bidang teknologi modern. Relevan untuk menguatkan posisi digitalisasi dalam konteks maqasid.[13] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama relevan dengan pendekatan maqasid yang menjadi payung teori penulis dan menunjukkan perkembangan penelitian terkait maslahah dan maqasid. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah penelitian ini melakukan Studi bibliometrik, bukan penelitian wakaf, tidak membahas SIWAK, AIW, atau digitalisasi Kemenag dan digunakan sebagai pendukung teori, bukan temuan empiris.
8. Ma'mun, Setiadi, dan Darmawan (2022) Dalam penelitian berjudul *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam Mempermudah Informasi Wakaf*, Ma'mun, Setiadi, dan Darmawan mengkaji efektivitas penggunaan aplikasi SIWAK di KUA Kecamatan Cipatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIWAK belum berjalan secara efektif dan efisien karena proses penginputan data Akta Ikrar Wakaf

[12] H. Lubis, *"Digital-Based Cash Waqf Management at Waqf Institutions," MAZAWA Journal* (2024).

[13] T. A. S. Mohammed et al., *"A Scientometric Study of Maqasid al-Shariah Research," PLOS / PMC (2024)*.

(AIW) belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini relevan karena secara langsung membahas penggunaan SIWAK dalam pengelolaan informasi dan administrasi wakaf.[14] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas penggunaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai bagian dari digitalisasi administrasi wakaf serta menyoroti proses pengelolaan data AIW. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan perspektif analisis. Penelitian Ma'mun, Setiadi, dan Darmawan lebih menekankan efektivitas penggunaan SIWAK dalam mempermudah informasi wakaf di tingkat KUA. Sementara itu, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada transformasi administrasi AIW dan kebijakan Kementerian Agama dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah sebagai landasan analisis hukum Islam.

9. Fahmi dan Sugiarto (2018) artikel *Pelatihan dan Pemanfaatan Literasi Informasi E-Wakaf untuk Pengelolaan Administrasi Wakaf sebagai Dukungan Layanan Prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf*, Fahmi dan Sugiarto membahas pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem E-Wakaf dalam mendukung pengelolaan administrasi wakaf. Penelitian ini menyoroti pentingnya tertib administrasi dan legalitas formal dalam menjaga serta melindungi harta benda wakaf. E-Wakaf diperkenalkan sebagai sistem berbasis komputer untuk membantu pencatatan dan pengelolaan data administratif harta benda wakaf. Penelitian ini relevan karena memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi wakaf telah menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan PPAIW.[15] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi wakaf dan menempatkan tertib administrasi

[14] Ma'mun, S., Setiadi, K., & Darmawan, D. *Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam mempermudah informasi wakaf. Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora, (2021) 1(2), 1–9*

[15] Fahmi, A., & Sugiarto, E. *Pelatihan dan pemanfaatan literasi informasi E-Wakaf untuk pengelolaan administrasi wakaf sebagai dukungan layanan prima Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat, (2018). 1(2).*

sebagai bagian penting dari perlindungan harta benda wakaf. Adapun perbedaannya adalah penelitian Fahmi dan Sugiarto lebih berfokus pada pelatihan literasi informasi serta pemanfaatan sistem E-Wakaf untuk mendukung pelayanan PPAIW. Sementara itu, penelitian penulis lebih khusus mengkaji transformasi administrasi Akta Ikrar Wakaf melalui kebijakan digitalisasi Kementerian Agama serta menganalisis kemanfaatannya berdasarkan perspektif maslahah mursalah.

10. Khomsah (2025) Dalam skripsinya yang berjudul *Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam Digitalisasi Pengelolaan dan Pendaftaran Wakaf di Kantor Kementerian Agama Banyumas*, Afifah Nur Khomsah mengkaji penerapan SIWAK dalam proses digitalisasi pengelolaan dan pendaftaran wakaf di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIWAK memberikan kemudahan dalam proses administrasi bagi pihak Kementerian Agama dan KUA. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, jaringan internet yang belum stabil, data wakaf yang belum terinput secara lengkap, serta belum terintegrasinya sistem Kementerian Agama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini relevan karena secara langsung membahas penerapan SIWAK dalam transformasi administrasi wakaf di lingkungan Kementerian Agama.[16] Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas digitalisasi administrasi wakaf melalui SIWAK di lingkungan Kementerian Agama serta menyoroti manfaat dan kendala penerapan sistem digital. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Penelitian Khomsah lebih menekankan efektivitas SIWAK dalam digitalisasi pengelolaan dan pendaftaran wakaf di Kabupaten Banyumas dengan perspektif administrasi publik. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada transformasi administrasi AIW dan kebijakan

[16] Khomsah, A. N. *Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dalam digitalisasi pengelolaan dan pendaftaran wakaf di Kantor Kementerian Agama Banyumas (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman). (2025).*

Kementerian Agama di wilayah Cirebon dengan menggunakan perspektif maslahah mursalah untuk menilai kemanfaatan dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu yang membahas administrasi wakaf elektronik, implementasi SIWAK, dan pengelolaan perwakafan berbasis teknologi, terdapat kecenderungan pembahasan yang menitikberatkan pada kemudahan pelayanan, pengamanan dokumen, dan efisiensi administrasi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami manfaat digitalisasi, tetapi belum cukup menjawab hubungan antara pencatatan wakaf melalui sistem elektronik dan penyelesaian tahapan perlindungan hukum tanah wakaf pada objek penelitian ini.

Penelitian ini berupaya mengisi ruang kajian tersebut melalui pemeriksaan terhadap praktik digitalisasi AIW di KUA Kecamatan Harjamukti, termasuk kendala administrasi dan tindak lanjut sertifikasi tanah wakaf. Kekhususan penelitian terletak pada penggunaan maṣlaḥah mursalah sebagai instrumen evaluasi untuk menilai manfaat serta keterbatasan digitalisasi berdasarkan fakta lapangan, bukan semata-mata sebagai dasar pembenaran terhadap penggunaan teknologi.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka berpikir itu bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori. Dalam kerangka teoretis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap masalah penelitian. Kerangka berpikir penelitian ini bertolak dari hubungan antara kewajiban administrasi perwakafan, penerapan teknologi informasi, dan tujuan perlindungan harta wakaf. Ketentuan hukum wakaf memberikan kerangka normatif mengenai pelaksanaan ikrar, pembuatan AIW, dan pendaftaran harta benda wakaf. Dalam praktiknya, SIWAK menjadi instrumen administrasi yang

dapat mendukung pencatatan serta pengelolaan informasi perwakafan. Namun, keberhasilan penggunaannya perlu diperiksa melalui pelaksanaan prosedur, ketepatan data, keterlacakan dokumen, kendala pelayanan, dan tindak lanjut pendaftaran tanah wakaf.

Temuan empiris tersebut kemudian dianalisis menggunakan maṣlaḥah mursalah dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap tujuan syariat, manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, serta potensi kemudaratan yang muncul. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak berangkat dari anggapan bahwa setiap digitalisasi pasti membawa kemaslahatan, tetapi menguji kondisi yang menentukan apakah inovasi tersebut benar-benar mendukung perlindungan harta wakaf.

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dan administrasi perwakafan dalam praktik pelayanan publik. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, khususnya dalam pencatatan, validasi, pengarsipan Akta Ikrar Wakaf, serta tindak lanjut pendaftaran tanah wakaf. Data lapangan dianalisis dengan ketentuan hukum perwakafan dan prinsip maṣlaḥah mursalah.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum wakaf dan pelaksanaannya pada tingkat kelembagaan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai ikrar wakaf, AIW, PPAIW, dan pendaftaran harta benda wakaf. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menilai praktik digitalisasi berdasarkan teori maṣlaḥah mursalah dan perlindungan harta wakaf dalam hukum Islam.

3. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan dukungan studi kepustakaan. Penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan SIWAK di KUA Kecamatan Harjamukti, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur hukum Islam yang relevan.

4. Sumber Data Penelitian

   Sumber data primer Data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan terhadap pelaksanaan layanan administrasi wakaf di KUA Kecamatan Harjamukti. Data sekunder berupa ketentuan perundang-

undangan, petunjuk teknis SIWAK, dokumen administrasi yang diizinkan untuk dianalisis, buku, jurnal ilmiah, serta literatur usul fikih mengenai maṣlaḥah mursalah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap proses pelayanan dan pengelolaan administrasi wakaf, serta studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur, manfaat, hambatan, dan tindak lanjut penggunaan SIWAK. Observasi digunakan untuk mengamati proses administratif yang dapat diakses peneliti. Studi dokumentasi digunakan untuk memeriksa kesesuaian informasi wawancara dengan data AIW, arsip, prosedur pelayanan, dan dokumen resmi yang tersedia. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon untuk melihat secara langsung proses pelaksanaan digitalisasi Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Peneliti mengamati tahapan pelayanan administrasi wakaf, mulai dari proses penerimaan berkas, penginputan data ke dalam sistem, hingga validasi dan pengarsipan dokumen wakaf secara digital. Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap penggunaan sarana pendukung digitalisasi serta kondisi pelayanan wakaf di lingkungan KUA Kecamatan Harjamukti. Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi digitalisasi AIW dalam praktik pelayanan wakaf.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam kepada informan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pelayanan

wakaf di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada penghulu dan penyuluh agama yang memahami proses administrasi serta pelaksanaan digitalisasi Akta Ikrar Wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan wakaf berbasis digital, manfaat yang dirasakan dalam penggunaan sistem, kendala yang dihadapi selama pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan wakaf. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengetahui pandangan informan terhadap efektivitas digitalisasi AIW dalam meningkatkan administrasi perwakafan di KUA Kecamatan Harjamukti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian, arsip pelayanan wakaf, data administrasi, serta dokumen yang berkaitan dengan digitalisasi Akta Ikrar Wakaf di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti profil KUA, struktur organisasi, dan data terkait pelaksanaan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat keabsahan data penelitian dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan digitalisasi AIW sebagai transformasi administrasi perwakafan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode *kualitatif content & thematic analysis*, dibantu oleh siklus: reduksi data → penyajian data → verifikasi/penarikan kesimpulan (Miles & Huberman model).

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

a. Tahap Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan di atas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c. Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Skripsi yang berjudul "Digitalisasi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Transformasi Adminstrasi Perwakafan (Studi di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon)" ini, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar Maslahah Mursalah Terhadap Digitalisasi Akta Ikrar Wakaf.

Bab Tiga, Metodologi Penelitian. Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, struktur dan fungsi pelayanan wakaf, penerapan SIWAK, serta kondisi administrasi Akta Ikrar Wakaf berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Bab Empat, Pembahasan. Bab ini membahas tentang Bagaimana pelaksanaan digitalisasi Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon? Kemudian apa saja manfaat digitalisasi Akta Ikrar

Wakaf dalam perspektif hukum wakaf? Serta Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap digitalisasi AIW dan sejauh mana inovasi ini membawa kemaslahatan bagi pelayanan wakaf?

Bab Lima, Penutup. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON